



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 242/050/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA PARIAMAN 2020 - 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pariaman Tahun 2020-2023 supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pariaman Tahun 2020-2023 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman untuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.




- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi RAD PG;
 - melakukan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi RAD PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan dokumen;
 - mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2022, sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/8/22
KEPASTIHAN ADMINISTRASI UMUM BINTAHAN UMUM	 26/8/22
BIDANG HUKUM & HAM	 26/8/22
BIDANG PERUNDANG MENDAG	 26/8/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 292 /050/2022

TANGGAL : 2 Agustus 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PARIAMAN 2020 – 2023

NO	JABATAN	DINAS/OPD	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH :			
1.	Walikota Pariaman		Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman		Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman		Koordinator
4.	Kepala Bappeda Kota Pariaman		Penanggung Jawab
5.	Asisten Adm. Pembangunan & Umum		Anggota
6.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman		Anggota
TIM TEKNIS :			
1.	Kabid. Ekonomi	Bappeda	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda	Bappeda	Sekretaris
3.	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah	Bappeda	Anggota
4.	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda	Anggota
5.	Kabid. Penelitian Pengembangan dan Evlap	Bappeda	Anggota
6.	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
7.	Kabid. Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
8.	Kabid. Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Pengendali Jaringan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Pranata Komputer Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Fungsional Umum	Dinas PPPA dan KB	Anggota
12.	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
13.	Penyuluh Perindustrian Muda	Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
14.	Teknik Pengairan Muda	Dinas PUPR	Anggota
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Administrator Kesehatan Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Perencana Ahli Muda	Bappeda	Anggota
18.	Fungsional Umum	Bappeda	Sekretariat
19.	Fungsional Umum	Bappeda	Sekretariat

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	110-2
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	26/8/22
SUBAG HUKUM & HAM	26/8/22
SUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	26/8/22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR